



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN GANDUSARI
DESA GANDUSARI**

Jalan Raya Kawi No. 01 Gandusari Kode Pos 66187 Telp. 0342-692130
Email : kd.gandusari@gmail.com

**KEPALA DESA GANDUSARI
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG**

**TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA GANDUSARI KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GANDUSARI,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Gandusari.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Blitar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5149);

6. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 2)

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Public yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi public;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Gandusari
Pada tanggal : Nopember 2016



Tembusan :

- Yth.**
1. Kepala Dishubkominfo Kabupaten Blitar
 2. Camat Gandusari
 3. Sdr. Anggota-anggota yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Gandusari
NOMOR : 12 Tahun 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA GANDUSARI KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN BLITAR**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN NAMA/JABATAN/INSTANSI
1.	Atasan PPID	Kepala Desa Gandusari
2.	PPID	Sekretaris Desa
3.	Sekretaris	Kaur Pemerintahan
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	PTL Komputer
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kaur Keuangan
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kaur Umum

Kepala Desa Gandusari



MUDJONO